



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
Nomor 354/PR.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IX/2020

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN WAJO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 sebagaimana terantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wajo tahun 2020-2024;
  - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024; dan
  - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
  - b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan pemangku kepentingan lainnya;
  - c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; dan
  - d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

ttd

HAEDAR

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Arsip.





**RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2020 - 2024**



**RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2020-2024**

*Didekasikan untuk masyarakat Kab. Wajo*

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
Daftar Grafik .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	3
A. Sumber Daya Manusia .....	4
B. Anggaran.....	7
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo .....	9
1.1.2 Relevansi Nilai Kearifan Lokal Wajo dalam Berdemokrasi....	11
1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Wajo..	17
A.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 .....	17
B.Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019.....	20
1.1.4 Asas Penyelenggaraan dan Penyelenggaran Pemilu.....	34
1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo .....	37
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN WAJO.....</b>	<b>87</b>
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.....	89
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo .....	90
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.....	91
2.4 Sasaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo .....	91
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN WAJO TAHUN 2020-2024 .....</b>	<b>94</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	94
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Wajo.....	99
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ...	101
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo .....	102



**BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU**

KABUPATEN WAJO.....	106
4.1 Target Kinerja Sasaran Staretegis Komisi Pemilihan Umum	
Kabupaten Wajo .....	106
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Wajo .....	127
BAB V Penutup.....	138
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo .....	4
Tabel 2 Konfigurasi Tingkat Pendidikan Pegawai KPU Kab Wajo .....	6
Tabel 3 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo 2018 .....	18
Tabel 4 Jumlah DPTHP-3 Per-Kecamatan Pemilu 2019 di Kab. Wajo .....	23
Tabel 5 Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 di Kab.Wajo.....	25
Tabel 6 Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kab.Wajo pada Pemilu 2019 .....	27
Tabel 7 Daftar Sengketa Tata Usaha Negara Calon Anggota DPRD Kab.Wajo .....	30
Tabel 8 Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kab.Wajo Tahun 2015-2019 .....	32
Tabel 9 Pembagian Divisi Kerja KPU Kab.Wajo dan Penanggungjawabnya ..	45
Tabel 10 Jumlah Penyelenggara Adhok pada tingkat Kecamatan & Desa/Kelurahan .....	59
Tabel 11 Data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 12 Data Panitia Pemungutan Suara (PPS) berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
Tabel 13 Jumlah KPPS pada masing-masing TPS di Kabupaten Wajo .....	63
Tabel 14 Progres Perkembangan dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Wajo 2015-2019 .....	66
Tabel 15 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kab.Wajo .....	74
Tabel 16 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kab.Wajo .....	76
Tabel 17 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kab.Wajo .....	78

Tabel 18 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kab.Wajo.....	81
Tabel 19 Sintesa Strategis KPU Kab.Wajo Tahun 2020-2024 .....	84
Tabel 20 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kab.Wajo Tahun 2020-2024 .....	106
Tabel 21 Target Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen KPU Kab.Wajo 2020-2024 .....	109
Tabel 22 Target Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024 .....	118
Tabel 23 Kerangka Pendanaan Program KPU Kab.Wajo Tahun 2020-2024 .....	127
Tabel 24 Kerangka Pendanaan Program KPU Kab.Wajo Sasaran Program Dukungan Manajemen KPU Kab.Wajo .....	128
Tabel 25 Kerangka Pendanaan Program KPU Kab.Wajo Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024 .....	133

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 .....	19
Gambar 2 Lambang Partai Politik Peserta Pemilu 2019 .....	27
Gambar 3 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU) .....	96
Gambar 4 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 .....	97
Gambar 5 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024 .....	98
Gambar 6 Kerjasama antar lembaga dalam mendukung Pemilu 2019 di Kab.Wajo Tahun 2020-2024.....	103



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Persentase Konfigurasi SDM KPU Kab.Wajo .....	5
Grafik 2 Persentase Konfigurasi Tingkat Pendidikan Pegawai KPU Kab.Wajo	6
Grafik 3 Tingkat Partisipasi Pemilih Kabupaten Wajo pada Pemilu 2019 .....	29
Grafik 4 Persentase Jenis Kelamin PPK dan PPS pada Pemilu 2019 .....	62

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas perkenan-Nya Rencana Strategis KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

**R**encana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama menyangkut potensi, peluang, kelemahan, ancaman dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Wajo.

Dengan panduan renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum, Renstra ini, dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Wajo dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan kepada semua personil KPU Kabupaten Wajo melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja kedepan dengan tetap menjunjung asas penyelenggara dan asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Sengkang, 2 September 2020

Ketua,

  
HAEDAR



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktifitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *"if you fail to plan, you are planning to fail"*.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan

acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa undang-undang diantaranya Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain penyelenggaraan Pemilu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga memberikan amanat kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Proses kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis dan berkualitas.

Dalam konteks Nasional Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, Dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sejak terbentuknya KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Wajo menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara langsung pada Tahun 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018

dan 2019. Sehingga menjadi tolak ukur dalam mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis menyangkut potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Wajo masa kini dan 5 (lima) tahun yang akan datang.

## 1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Stakeholder terkait yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien di Kabupaten Wajo, Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis secara tertulis, priodik dan melembaga. Rencana Strategis dimaksudkan untuk mengkomunikasikan rencana satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun mendatang. Serta memberikan umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### A. Sumber Daya Manusia


Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas.

**Tabel 1**  
**Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1	DPK	2	
2	ORGANIK	14	
3	KONTRAK	8	
<b>JUMLAH</b>		<b>24 Orang</b>	

Grafik 1

Persentase Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo



Dari data konfigurasi SDM KPU Kabupaten Wajo diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo sejumlah 24 (dua puluh empat), dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 2 orang atau hanya 2,8 Persen.
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo sebanyak 14 orang atau 14,59 Persen.
3. Pegawai dengan status kontrak adalah sebanyak 8 Orang atau 8,33 Persen.


Tabel 2

Konfigurasi Tingkat Pendidikan Pegawai KPU Kabupaten Wajo

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SMP	0	
2	SMA	6	
3	D.3	1	
4	S.1	14	
5	S.2	3	

Grafik 2

Persentase Konfigurasi Tingkat Pendidikan KPU Wajo



Dari data konfigurasi tingkat pendidikan diatas, dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo cukup memadai ini dapat dilihat dengan lebih dominan tingkat pendidikan sarjana, dimana terdapat 3 (tiga) orang yang mencapai pendidikan gelar strata dua atau mencapai angka persentase 3,13 persen ditambah dengan strata satu (S1) sebanyak 14 orang atau mencapai angka persentase 14,58 persen dan Diploma 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) orang atau 1,4 persen, dibanding dengan sekolah lanjutan tingkat atas sebanyak 6 orang atau 6,23 Persen.

## **B. Anggaran**

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2015 – 2019 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya.

Pengelolaan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tersebut senantiasa berpedoman pada peraturan atau petunjuk pengelolaan keuangan yang ada sehingga penggunaan anggaran sesuai dengan alokasinya masing-masing.

Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 dianggarkan untuk kabupaten Wajo sebesar

- Pencairan Tahap I Anggaran 2017 Rp. 7.713.575.000.-
- Pencairan Tahap II Anggaran 2018 Rp. 31.369.807.000.-

Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 2 (dua) program kegiatan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yakni sekitar 90.4% dari total anggaran

yang tersedia. Sementara Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sekitar 10%.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kualitas laporannya. Dengan harapan bahwa khusus untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Tindak lanjut Perpres ini, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dengan menetapkan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi yang harus dijalankan yaitu :

1. Manajemen perubahan;
2. Penguatan pengawasan;
3. Penguatan akuntabilitas kinerja;
4. Penguatan kelembagaan
5. Penguatan tatalaksana;
6. Penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara;
7. Penguatan Perundang-undangan;

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. *Quick wins*

Secara nasional KPU menjalankan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan dan *Quick Wins* tidak dijalankan karena merupakan domain KPU. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan melakukan pertemuan rutin yang melibatkan anggota KPU dan Sekretariat dalam rangka membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan dalam merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Keberhasilan KPU Kabupaten Wajo, telah menunjukkan pencapaian kinerja organisasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dengan indikator kinerja yang terukur.

#### **1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan bagian dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang hierarki. KPU Kabupaten Wajo pertama kali terbentuk pada tahun 2003 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung. Dalam komposisi kepemimpinan KPU Kabupaten Wajo pada saat itu, terdiri dari unsur Komisioner sebanyak 5 (lima) orang dan unsur Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Adapun anggota KPU Kabupaten Wajo Periode 2003-2008 yang diangkat pada tanggal, 12 Juni 2003 yakni Drs. Muhammad Nasri, AT, M.Si dan Drs. Siardin A. Djemma, M.Si dari unsur Akademisi, Drs. Rafiuddin Rasyid dari Tokoh Agama selain itu Drs. Mustika Tahir dan Andi Baso Mappangile, SH dari unsur LSM. Dalam kurung waktu periode ini, terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Drs. Mustika Tahir digantikan oleh Drs. Bakri Dolly pada tanggal, 16 Februari 2005. Pada saat itu Kepala Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Wajo atas nama H. Hasan, SH.

Memasuki periode kedua tahun 2008-2013 Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan seleksi anggota KPU Kabupaten Wajo yang diikuti oleh berbagai unsur seperti unsur akademisi, tokoh-tokoh agama, budaya, LSM, Pers, termasuk

kelima anggota KPU Kabupaten Wajo Periode 2003-2008. Hasil seleksi pada saat itu menunjukkan bahwa pada tanggal, 22 Desember 2008 diangkat kembali Drs.Muhammad Nasri. AT,M.Si dan Drs.Rafiuddin Rasyid sebagai anggota KPU Kab.Wajo Incumbent, dan 3 (tiga) lainnya masing-masing Ir. Hj.Andi Nurwana, M.Si dari unsur Akademisi, Ir.Asrijal,MP dari unsur Akademisi dan Andi Rahmat Munawar, S.Sos dari tokoh budaya. Dalam kurung waktu periode ini, terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Drs.Muhammad Nasri.AT,M.Si digantikan oleh Andi Bau Salman Sulolipu, SE.MM pada tanggal, 24 November 2010. Pada saat itu Kepala Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Wajo atas nama Drs.Andi Cakunu, M.Si namun pada tanggal, 6 Januari 2010 digantikan oleh Andi Bustamin, SH.MH.

Pada periode ketiga tahun 2013-2018 Komisi Pemilihan Umum kembali menyelenggarakan Seleksi Anggota KPU Kabupaten Wajo yang diikuti oleh berbagai unsur seperti unsur akademisi, tokoh-tokoh agama, budaya, LSM, Pers, termasuk kelima anggota KPU Kabupaten Wajo Periode 2008-2013. Hasil seleksi pada periode ini menunjukkan bahwa pada tanggal, 23 Desember 2013 diangkat kembali Ir.Hj.Andi Nurwana, M.Si, Drs.Rafiuddin Rasyid dan Andi Bau Salman, SE.MM sebagai Anggota KPU Kab.Wajo Incumbent dan 2 (dua) lainnya Andi Tenri Sampeang, S.Si.Apt dan Patauntung, SH dari unsur pers. Dalam kurung waktu periode ini, terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Andi Bau Salman, SE.MM digantikan oleh Haedar, S.Pd.I pada tanggal, 9 Maret 2015. Pada saat itu Kepala Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Wajo atas nama Andi Bustamin, SH.MH.

Periode tahun 2018-2023 merupakan perodesasi saat ini, dimana pada tahun 2018 silam Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Seleksi Anggota KPU Kabupaten Wajo yang diikuti oleh berbagai unsur seperti unsur akademisi, tokoh-tokoh agama, budaya, LSM, Pers termasuk kelima anggota KPU Kabupaten Wajo Periode 2013-2018. Hasil seleksi pada periode ini menunjukkan bahwa pada tanggal, 18 Desember 2018 diangkat kembali Haedar, S.Pd.I dan Andi Tenri Sampeang, S.Si Apt sebagai Anggota KPU Kab.Wajo Incumbent dan 3 (tiga) lainnya yakni lin Fitriani, S.Pd, dari unsur peneliti Muhammad Mursyidin, S.Sos.,M.Si dari unsur LSM dan Zainal Arifin,

S.Pd.I.,M.Pd, dari tokoh pemuda Pada saat itu Kepala Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Wajo atas nama Andi Bustamin, SH.MH.

### 1.1.2 Relevansi Nilai Kearifan Lokal Wajo dalam Berdemokrasi

Wajo sebagai sebuah kerajaan yang kini menjadi kabupaten dalam wilayah NKRI punya sejarah dan tradisi yang berhubungan erat dengan demokrasi. Sehingga menjadi menarik mengulas nilai lokal Wajo dari tinjauan demokrasi. Wajo, sebuah kerajaan bugis yang kini menjadi kabupaten, memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Dari perjalanan sejarah tersebut, banyak peristiwa penting yang mewarnai dan membentuk watak dan karakter orang Wajo.

Pada awalnya sistem pemerintahannya bercorak *Monarki Absolut*. Namun hal ini tidak menyebabkan gejolak, karena 2 raja pertama yang digelar Batara Wajo ini memerintah dengan adil dan bijaksana. Namun pada raja ke-3 Batara Wajo III La Pateddungi To Samallangi, terjadi perampasan hak orang Wajo. Setelah ditegur beberapa kali, namun tidak diindahkan. Atas dasar penyelamatan hak-hak dasar orang Wajo sesuai pada Perjanjian Majauleng, maka La Pateddungi pun diturunkan dari takhtanya kemudian dihukum mati.

Terjadinya Vacuum of Power setelah beberapa lama ternyata memberi waktu yang lebih banyak pada orang Wajo untuk merenungi dan merevisi sistem pemerintahannya. Akhirnya diadakan perjanjian berikutnya sebagai konsensus orang Wajo yaitu Perjanjian Lapaddeppa yang berisi deklarasi kemerdekaan orang Wajo dan supremasi hukum yang sering diistilahkan dengan MARADEKA TO WAJO E ADE'NA MI NA POPUANG. Artinya : Orang Wajo bebas merdeka, hanya adat yang dijunjung/diabdikan. Selain itu diangkat Arung Matowa sebagai raja Wajo, dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang agak berbeda dengan 3 raja pertama yang bergelar Batara Wajo.

Batara Wajo bersifat monarki absolut dan diwariskan secara genetik. Sementara Arung Matowa Wajo bersifat monarki konstitusional dan dipilih oleh adat Wajo. Kehendak Batara Wajo adalah perintah, sementara kehendak Arung Matowa harus untuk kepentingan rakyat Wajo dan disetujui oleh orang Wajo. Disini sangat nampak betapa dibatasinya kekuasaan Arung Matowa. Belum lagi peran Arung Bettempola yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan Arung Matowa sesuai kesepakatan orang Wajo.

Dari peristiwa sejarah yang panjang, ada beberapa **Kearifan Lokal Wajo yang Relevan Dengan Demokrasi** antara lain :

**a. Pengakuan Hak Dasar Rakyat**

Setelah dilakukan perjanjian Lapadeppa yang salah satu kalimat pentingnya adalah MARADEKA TO WAJOE ADE'NA NA POPUANG. Disebutkan juga dalam ade' amaradekangeng (adat/konstitusi kemerdekaan orang Wajo) bahwa orang Wajo merdeka sejak dalam kandungan, ia bebas kemana saja ia inginkan, dan hanya tanah saja yang ata (budak).

Hal ini sangat sesuai dengan deklarasi HAM PBB tahun 1948. Padahal perjanjian Lapaddepa telah ada kurang lebih 600 tahun sebelum deklarasi HAM PBB.

**b. Metode Pengambilan Keputusan**

Jauh sebelum terbentuknya Wajo, bahkan sebelum kerajaan Cinnotabi yaitu pada masa komunitas Boli, telah dikenal istilah Assipetangngareng. Sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Dan ini menjadi tradisi yang turun temurun, apalagi di zaman We Tenrisui (Arung Cinnotabi III), bahkan diangkat Matowa sebagai perwakilan masyarakat untuk bersama raja mendiskusikan persoalan – persoalan negara yang dihadapi secara bersama.

Jika tidak didapatkan kesepakatan maka jalan terakhir adalah voting. Hal ini disebutkan dalam Lontara “Narekko riduai wi, rebbai seddi e” yang berarti jika 2

(dua) pendapat yang berbeda, maka salah satunya batal. Mekanisme voting ternyata telah dikenal oleh orang Wajo 600 tahun lalu sebagai jalan terakhir dalam pengambilan keputusan.

**c. Partisipasi dan Kebebasan Berpendapat**

Partisipasi rakyat dalam pembangunan bukan hanya pada pengambilan keputusan, juga pada bidang konsensus. Berbagai literatur kronik Wajo mencatat, bahwa ketika diadakan Perjanjian Majauleng (pembubaran Cinnotabi dan proklamasi pendirian kerajaan Wajo) dan Perjanjian Lapadeppa (tentang pengakuan hak dasar rakyat), dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat, tua, muda, laki-laki, perempuan, bangsawan, rakyat, semuanya hadir dan bersepakat.

Rakyat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam penetapan hukum, baik secara langsung kepada Arung Bettempola atau pun melalui Arung Mabbicara pada limpo yang bersangkutan.

**d. Pembatasan Wewenang dan Pengawasan Terhadap Penguasa**

Seperti yang dikatakan sebelumnya, sistem pemerintahan pada Batara Wajo I, II dan III adalah monarki absolut. Namun setelah perjanjian Lapadeppa terjadi perubahan menjadi monarki konstitusional. Hal ini ditandai dengan peran Arung Simentempola/Bettempola La Tiringeng sebagai Inanna Tau Maegae (ibu orang banyak) yang berhak menaikkan dan menurunkan Arung Matowa.

Selain itu, kebijakan Arung Matowa harus untuk kepentingan rakyat dan bahkan harus disetujui wakil rakyat pada parlemen Wajo. Jadi walaupun Arung Matowa beranggapan bahwa kebijakannya untuk kepentingan rakyat namun rakyat Wajo berpendapat lain, maka Arung Matowa tidak dapat menjalankan kebijakan tersebut.

Memang masa jabatan Arung Matowa tidak ditetapkan sebagaimana dalam pemerintahan modern. Ada Arung Matowa yang menjabat puluhan tahun, ada yang malah menjabat selama beberapa bulan. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat pada saat itu.

Arung matowa yang dianggap berprestasi, dipertahankan masa jabatannya hingga ia sendiri meminta pengunduran diri. Kasus ini terjadi pada masa La Salewangeng Arung Matowa ke-30. Ada juga Arung Matowa yang dipecat karena pada pemerintahannya, Wajo mengalami kegagalan panen. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan di Wajo tidak melulu berdasarkan genetis, namun prestasi. Hal ini sejalan dengan Nila-Nilai Pappaseng (Pesan) Leluhur Wajo bahwa seorang pemimpin harus berjiwa besar dan memiliki *Acca* (kecakapan), *Lempu* (Kejujuran), *Warani* (Keberanian), dan *Getteng* (keteguhan) dalam menjalankan amanah dari masyarakat Kabupaten Wajo

**e. Desentralisasi Kekuasaan**

Di Wajo, Arung Matowa tidak punya kekuasaan mutlak, kecuali wilayah yang diwarisinya secara genetis sebelum menjabat Arung Matowa. Sementara Ranreng, hanya memiliki kekuasaan di Limponya masing-masing.

Adapun “palili” atau negara bagian/taklukan mengikut pada salah satu limpo. Hubungan dengan Wajo diibaratkan hubungan Ibu dan Anak. Ibu tak memiliki niat buruk terhadap anaknya dan tidak ada anak yang ingin mencelakai ibunya. Hal ini tertuang pada naskah kronik yang membahas penggabungan suatu negeri pada Wajo.

Disebutkan juga bahwa juru bicara Wajo, apakah Arung Matowa atau Arung Bettempola, kemudian menyuruh Arung Palili yang bersangkutan untuk kembali kekampungnya, mengurus urusan dalam negerinya dan menjalankan hukumnya. Adapun jika mereka menemui persoalan dalam negeri yang berat dan tidak mampu diselesaikan, maka disebutkan bahwa Wajo terbuka untuk turun tangan membantu. Kewajiban membantu Wajo hanya ketika Wajo berperang dengan kerajaan lain maka kerajaan palili wajib membantu Wajo. Hal ini menunjukkan desentralisasi kekuasaan baik Arung Matowa secara pribadi maupun kerajaan Wajo secara umum. Tawaran Wajo untuk mencampuri persoalan internal palili, hanya berlaku jika kerajaan palili yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

#### **f. Pemilihan Arung Matowa**

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa jabatan BATARA WAJO diwariskan secara genetik. Dari La Tenribali diwariskan kepada La Mataesso hingga ke La Pateddungi. Namun jabatan Arung Matowa dipilih oleh Arung Enneng (Ranreng Bettempola, Ranreng Talotenreng, Ranreng Tuwa, Pabbate Pilla, Pabbate Patola dan Pabbate Cakkuridi).

Pada era 1800an, Wajo pernah mengalami kekosongan kepemimpinan (Arung Matowa) selama beberapa puluh tahun. Hal ini disebabkan tidak ditemukannya figur yang tepat dan disepakati bersama. Jika ada figur yang tepat dan disepakati, maka dilantiklah figur tersebut sebagai Arung Matowa. Dan apabila Arung Matowa yang bersangkutan tidak berprestasi, maka ia dipecat dan diberhentikan dari jabatannya, baik secara hormat ataupun tidak hormat. Tidak sedikit Arung Matowa dalam sejarah Wajo yang diberhentikan dari jabatannya.

#### **g. Supremasi Hukum**

Supremasi hukum sangat terlihat pada ungkapan “ADE’NA NAPOPUANG” yang berarti hanya adat/konstitusi yang dipertuan. Artinya walaupun seorang Arung Matowa, Ranreng, Pabbate dan pejabat lain memiliki wewenang namun menyalahgunakan wewenangnya maka ia akan diberhentikan dari jabatannya. Hal ini berarti supremasi hukum di Wajo sangat dijunjung tinggi dan tidak menganut prinsip tebang pilih.

#### **h. Penciptaan Ruang Untuk Investasi**

Setelah hancurnya benteng Tosora, Wajo berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, Arung Matowa La Salewangeng berupaya menghidupkan iklim yang sehat untuk berinvestasi.

Untuk itu, dibuatlah “Geddong” yaitu semacam koperasi tempat simpan pinjam, dimana rakyat diberi modal untuk berusaha baik didalam dan diluar Wajo. Akibatnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat Wajo. Dengan demikian, terjadi penguatan ekonomi pada lapis menengah, sehingga ketimpangan sosial antara kelas bangsawan dan masyarakat biasa

(tau maradeka) menjadi tipis bahkan hilang pada saat ini. Secara sederhana bisa dikatakan awal dari pelekatan istilah pedagang (padangkang) pada orang Wajo dimulai pada era ini dan sampai saat sekarang ini, dimana mobilisasi masyarakat Kabupaten Wajo tergolong tinggi bahkan menjelang hari H Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Wajo.

i. **Kedaulatan di Tangan Rakyat**

Ada istilah LUKA TARO ARUNG' TELLUKA TARO ADE'. LUKA TARO ADE' TELLUKA TARO ANANG. LUKA TARO ANANG' TELLUKA TARO TOMAEGA. yang artinya : Batal pendapat raja tidak batal pendapat adat/konstitusi. Batal pendapat adat/konstitusi tidak batal pendapat tokoh masyarakat/wakil rakyat. Batal pendapat tokoh masyarakat/wakil rakyat tidak batal pendapat orang banyak. Ini berarti bahwa seorang raja harus berbuat berdasar konstitusi, sedangkan konstitusi dibuat berdasar kesepakatan para tokoh masyarakat yang diangkat dan dipilih oleh orang banyak.

Selain nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Wajo dalam berdemokrasi yang telah diuraikan diatas, Nilai-Nilai falsafah lainnya yang sejalan dengan perkembangan demokrasi di Kabupaten Wajo yakni Falsafah 3-S atau yang disebut dengan *SIPAKATAU*, *SIPAKAINGE* dan *SIPAKALEBBI*, Nilai-Nilai Ini sudah menjadi tradisi dalam keseharian masyarakat Wajo. Bahwa nilai *SIPAKATAU* adalah sifat yang tidak saling membeda-bedakan. Maksudnya, semua orang sama. Tidak ada perbedaan derajat, pangkat, kekayaan dan sebagainya.

Nilai *SIPAKAINGE* adalah sifat dimana kita saling mengingatkan. Apabila ada diantara kita yang melakukan kesalahan hendaknya kita saling mengingatkan. Dengan tujuan saling mengingatkan kita dapat merubah dan menghindari sifat-sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sedangkan Nilai *SIPAKALEBBI* adalah sifat saling menghargai sesama manusia. Kita sesama manusia, harus saling menghargai. Semua manusia ingin diperlakukan dengan baik. Saling menghargai inilah yang diharapkan akan membawa manusia ke jalan yang benar. **Jadi intinya adalah, apabila kita ingin diperlakukan dengan baik maka perlakukan pula orang lain dengan baik.** Selain nilai

*SIPAKATAU, SIPAKELLEBI* dan *SIPAKAINGE*, Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Wajo dilandasi oleh Nila-Nilai Pappaseng (Pesan) Leluhur yakni seorang pemimpin harus berjiwa besar dan memiliki *Acca* (kecakapan), *Lempu* (Kejujuran), *Warani* (Keberanian), dan *Getteng* (keteguhan) dalam menjalankan amanat Undang-undang begitupun dengan amanah dari masyarakat Kabupaten Wajo. Kesemua Nilai-Nilai ini selalu dikedepankan oleh jajaran Penyelenggara Pemilu Kabupaten Wajo dengan membangun Pola-pola interaksi dengan masyarakat begitupun dengan Pemangku Kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, semata-mata untuk wewujudkan kontestasi Pemilu/Pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas dan berkualitas di Kabupaten Wajo.

### **1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Wajo**

Evaluasi Kinerja Periode 2015-2019 di Kabupaten Wajo meliputi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2019 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden atau yang dikenal dengan istilah Pemilu Serentak tahun 2019, diuraikan sebagai berikut :

#### **A. PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

##### **1. Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo**

Gambaran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Wajo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 menunjukkan angka dengan jumlah 270.192 Pemilih dengan rincian Laki-laki 127.419 Pemilih dan Perempuan 142.773 Pemilih.

##### **2. Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018**

Komisi Pemilihan Umum menggelar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo pada tahun 2018, Kontestasi pilkada ini diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo, dengan Partai Politik Pengusung yang memperoleh Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Periode 2013-2018 masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) menggunakan Tagline BARAKKA yang diusung oleh Partai Golongan Karya (7 Kursi) Partai Kebangkitan

Bangsa (3 Kursi), Partai Gerakan Indonesia Raya (3 Kursi) dan Partai Hati Nurani Rakyat (2 Kursi). Total 15 (lima belas) kursi. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Nomor Urut 2 (dua) menggunakan Tagline PAMMASE yang diusung 7 (tujuh) Parpol dengan total perolehan 25 kursi di DPRD Wajo. Masing-masing Partai Persatuan Pembangunan (7 Kursi), Partai Demokrat (5 Kursi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 Kursi), Partai Amanat Nasional (4 Kursi), Partai Nasdem (2 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (2 Kursi) dan Partai Bulan Bintang (1 Kursi). Total 25 (dua puluh lima) kursi.

### 3. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo menunjukkan angka perolehan suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo**  
**Tahun 2018**

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo	Jumlah Perolehan Suara
1.	Dr.H.BASO RAHMANUDDIN, MM,M.Kes DAN KH.ANWAR SADAT BIN ABD.MALIK,Lc.MA	94.340 Suara
2.	Dr.H.AMRAN MAHMUD, SE,M.Si DAN H.AMRAN, SE	130.035 Suara



Dari tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo, yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan Jumlah Perolehan Suara 130.035 Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, sehingga ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati Wajo untuk Periode 2018-2023.

#### 4. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018

Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 berada pada angka persentase 81,59% hal ini menunjukkan peningkatan dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo pada Tahun 2013 yang hanya mencapai angka persentase 71,51%.

Gambar 1

Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo 2018



## **5. Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 tidak diwarnai sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI maupun sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini menunjukkan bahwa kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 menerima hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo terpilih yang telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

## **B. PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

### **1. Proses Rekrutmen Penyelenggaran Adhok di KPU Kabupaten Wajo.**

Kabupaten Wajo telah melakukan Pemilihan serentak tahun 2018, untuk pelaksanaan tersebut telah dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan tersebut, Namun pada Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 Panitia Kecamatan hanya 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 006/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2017 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock pada Pemilu Tahun 2019. Dengan terbitnya surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait surat edaran proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 5 November 2018.

Menindaklanjuti Surat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan perekrutan kembali untuk menambah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang.

### **2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019.**

Setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wajo Tahun 2018, tahapan selanjutnya adalah pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2019. Hasil Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019, Data ini kemudian berproses dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang berakhir pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga atau disingkat dengan istilah DPTHP-3.

Selain ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, dalam pemutakhiran data pemilih kali ini, KPU telah memiliki akses kepada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian untuk memperoleh hak akses di tingkat KPU Kabupaten Wajo diharapkan untuk berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selain itu yang perlu diperhatikan KPU Kabupaten Wajo kedepan adalah penduduk yang pindah memilih, memaksimalkan Sidalih, dan juga memperhatikan pemilih yang berada di lembaga permasyarakatan serta pemilih disabilitas.

Syarat untuk menjadi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau pernah kawin;
2. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, berdasarkan surat keterangan dokter
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
5. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
6. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daftar Pemilih dimaksud disusun berbasis TPS, Penyusunan Daftar Pemilih tersebut dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa.
- b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
- c. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
- d. Aspek geografis; dan
- e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP-2 selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, pada saat Rapat Pleno Terbuka DPTHP-2 tingkat Pusat, maka kembali dilaksanakan perbaikan DPTHP-2, dan dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan penetapan hasil penyempurnaan DPTHP-2 dengan jumlah pemilih sebanyak 288.244 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 136.211 dan pemilih perempuan 152.033, dengan penambahan 6 (enam) TPS, sehingga yang sebelumnya 1.217 TPS menjadi 1.223 TPS, Dengan Jumlah pada Pemilih DPTHP-2 sama dengan Jumlah DPTHP-3 Pemilu 2019. Sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Jumlah DPTHP-3 Per Kecamatan di Kabupaten Wajo**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				PEMILIH			
				L	P	JML	
1	BELAWA	9	106	10.954	12.339	23.293	
2	BOLA	11	68	6.752	7.543	14.295	
3	GILIRENG	9	36	4095	4421	8.516	
4	KEERA	10	70	7.915	8.203	16.118	
5	MAJAULENG	18	98	11.426	12.953	24.379	
6	MANIANGPAJO	8	45	5.527	5.981	11.508	
7	PAMMANA	16	100	10.810	12.375	23.185	
8	PENRANG	10	48	5.460	6.256	11.716	
9	PITUMPANUA	27	136	15.058	16.048	31.106	
10	SABBANGPARU	15	80	8.801	10.627	19.428	
11	SAJOANGING	9	65	6.590	7.111	13.701	
12	TAKKALALLA	13	63	7.368	8.184	15.552	
13	TANASITOLO	19	136	13.769	15.670	29.439	
14	TEMPE	16	172	21.686	24.322	46.008	
<b>TOTAL</b>		<b>190</b>	<b>1223</b>	<b>136.211</b>	<b>152.033</b>	<b>288.244</b>	

### 3. Sosialisasi Pada Pemilu 2019 di Kab.Wajo

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan umum tetap berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektifitas.

Adapun tujuan Kegiatan yang dilaksanakan divisi sosialisasi KPU Kabupaten Wajo adalah menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, mencakup Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan:

- a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemilu anggota DPD.

Dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu tahun 2019, KPU membentuk Relawan Demokrasi sebanyak 55 (lima puluh lima) orang yang bertugas membantu KPU Kabupaten Wajo dalam melakukan sosialisasi diberbagai segmen. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu adalah Pemilih yang berbasis keluarga, basis pemilih pemula (*first time votes*), basis perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis berkebutuhan khusus, basis pemilih muda (*millenial votes*), basis marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet (*netizen*) dan basis relawan demokrasi.

#### **4. Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Wajo**

Partai Politik yang memperoleh legitimasi sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebelumnya telah menjalani proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Kepengurusan dan Keanggotaan yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun hasil verifikasi Partai Politik yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Tabel 5

Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Wajo

NO	PARTAI POLITIK	KEPENGURUSAN			KEANGGOTAAN		STAT US
		Ketua, Sekretaris Bendahar a	Keterwaki lan 30 % Perempuan	Keberadaan Kantor	Jumlah	Memenuhi Syarat (MS)	MS/TMS
1.	NASDEM	MS	MS	MS	655	34	MS
2.	PKS	MS	MS	MS	476	24	MS
3.	GOLKAR	MS	MS	MS	2.093	131	MS
4.	GERINDRA	MS	MS	MS	491	45	MS
5.	DEMOKRAT	MS	MS	MS	533	30	MS
6.	PDIP	MS	MS	MS	504	38	MS
7.	PKB	MS	MS	MS	520	35	MS
8.	PAN	MS	MS	MS	478	37	MS
9.	PPP	MS	MS	MS	483	51	MS
10.	HANURA	MS	MS	MS	462	27	MS
11.	PBB	MS	MS	MS	488	27	MS
12.	PKPI	MS	MS	MS	524	28	MS
13.	PSI	MS	MS	MS	533	47	MS
14.	PERINDO	MS	MS	MS	1.488	48	MS
15.	BERKARYA	MS	MS	MS	509	29	MS
16.	GARUDA	MS	MS	MS	1.077	48	MS

Keterangan : Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo sebanyak 460.719 jiwa, jumlah ini kemudian menjadi dasar bagi Partai Politik untuk memenuhi jumlah keanggotaannya sebanyak 10% atau sebanyak 460 orang dari jumlah penduduk di Kabupaten Wajo. Dari jumlah keanggotaan partai politik ini, kemudian dilakukan sampel sebanyak 10 % untuk verifikasi faktual tahap pertama dan 5 % untuk

verifikasi faktual tahap kedua. Adapun pengelompokan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagai berikut :

1. Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik pada tahap pertama yaitu menggunakan ketentuan minimal 10% keanggotaan yang harus memenuhi syarat dari jumlah penduduk Kabupaten Wajo. hasil verifikasi faktual ini menunjukkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) telah memenuhi syarat minimal keanggotaan yang ditentukan.
2. Verifikasi faktual keanggotaan pada tahap kedua, yaitu, menggunakan ketentuan minimal 5% keanggotaan yang harus memenuhi syarat dari jumlah penduduk Kabupaten Wajo. Hasil verifikasi faktual ini menunjukkan bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), telah memenuhi syarat minimal keanggotaan yang ditentukan. Ketentuan ini mengikutkan Partai yang belum memenuhi syarat verifikasi faktual keanggotaan pada tahap pertama, sehingga dilakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap Partai Berkarya dan memenuhi syarat pada tahap kedua.

Partai Politik yang memenuhi syarat verifikasi faktual ditetapkan menjadi Peserta Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal, 17 April 2019, dikuti oleh 16 (enam belas) Partai Politik di Kabupaten Wajo meliputi : 1).PKB, 2).Gerindra, 3).PDIP, 4). Golkar, 5). Nasdem, 6).Garuda, 7).Berkarya, 8). PKS, 9). Perindo, 10). PPP, 11).PSI, 12). PAN, 13).Hanura, 14).Demokrat, 15).PBB, 16).PKPI.

Gambar 2

Lambang Partai Politik Peserta Pemilu 2019



[ilmupengetahuanumum.com](http://ilmupengetahuanumum.com)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD periode 2019-2024 pada Tanggal, 22 Juli 2019. Penetapan Perolehan Kursi dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, dan Penetapan Calon Terpilih dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 832/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019.

Penetapan Perolehan kursi masing-masing Partai Politik di Kabupaten Wajo dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6

Perolehan Kursi Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI DPRD	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH
1	PKB	4	21.892	9,71
2	GERINDRA	6	27.450	12,18
3	PDIP	1	12.670	5.62
4	GOLKAR	4	24.792	11,00
5	NASDEM	4	22.785	10,11
6	GARUDA	0	431	0,19

7	BERKARYA	0	1.768	0,78
8	PKS	3	11.266	5,00
9	PERINDO	0	3.222	1,43
10	PPP	3	20.207	8,96
11	PSI	0	429	0,19
12	PAN	7	31.724	14,07
13	HANURA	2	16.308	7,23
14	DEMOKRAT	5	25.495	11,31
15	PBB	1	4.883	2,17
16	PKPI	0	101	0,04
JUMLAH		40	225.423	100%

Berdasarkan tabel Prolehan Kursi dan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum tahun 2019 peraih kursi terbanyak pertama adalah Partai Amanat Nasional sebanyak 7 Kursi, peraih kursi terbanyak kedua adalah Partai Gerindra sebanyak 6 Kursi dan peraih kursi terbanyak ketiga adalah Partai Demokrat sebanyak 5 Kursi dst. Dari 40 Anggota DPRD Kabupaten Wajo komposisi jumlah Laki-Laki sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. dan komposisi jumlah perempuan sebanyak 3 (tiga) orang dari Partai Politik yang berbeda.

Merujuk pada Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019, maka angka persentase Pemilu Serentak tahun 2019 mencapai 78,59%. Hal ni menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dibandingkan pada Pemilu 2014 yang hanya mencapai angka persentase 65,09%, Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Wajo pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik dibawah.

Grafik 3

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH KABUPATEN WAJO PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019



Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan di Kabupaten Wajo mencapai 78,57% angka persentase ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 65,09% Sedangkan perolehan suara masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2019 sebagai berikut:

1. Ir.H.Joko Widodo – Prof. Dr.(H.C) KH Ma’ruf Amin : 122.192 suara.
2. H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno : 106.461 suara.

**1. Sengketa TUN Calon Anggota DPRD Kab.Wajo pada Pemilu 2019.**

Meskipun KPU Kabupaten Wajo tidak mendapatkan gugatan sengketa hasil dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, namun sengketa administrasi dipengadilan Tata Usaha Negara terus berproses hingga saat ini. Adapun gambaran Perkara Tata Usaha Negara Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang dihadapi KPU Kabupaten Wajo sebagai berikut :

**Tabel 7**

**Daftar Sengketa Tata Usaha Negara Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

NO	PENGGUGAT	TERGUGAT	NOMOR PERKARA	KETERANGAN
1.	Muh. Arifuddin	KPU Kab.Wajo	51/G/2019/P.Tun Mks	Gugatan dicabut
2.	PDIP	KPU Kab.Wajo	70/G/2019/P.Tun Mks	Gugatan Tidak dapat diterima
3.	Muh.Arifuddin	KPU Kab.Wajo	68/G/2019/P.Tun Mks	Gugatan dilanjutkan sampai ke tingkat Kasasi
4.	Andi Lilis Sumarni, SE	KPU Kab.Wajo	126/G/2019/P.Tun Mks	Gugatan dicabut
5.	Andi Lilis Sumarni, SE	KPU Kab.Wajo	02/G/2019/P.Tun Mks	Gugatan dilanjutkan sampai ke tingkat Banding

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, mendapatkan 5 (lima) kali gugatan calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Makassar, namun setelah melalui pemeriksaan persiapan oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat 3

(tiga) perkara yang dicabut oleh Penggugat dan 2 (dua) perkara dinyatakan lanjut dan berproses sampai saat ini, yaitu Perkara Nomor 68/G/2019/P.Tun Mks dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung sedangkan Perkara Nomor : 02/G/2019/P.Tun Mks dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

Pada Periode 2015-2019 KPU Kabupaten Wajo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Periode Renstra KPU Kabupaten Wajo 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat.
  - b. Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
  - c. Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi.
  - d. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
  - e. Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan.

- f. Persentase terlaksananya PPID dan informasi public.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
  - Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

**Tabel 8**

**Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Wajo tahun 2015-2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KERJA	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Wajo	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019	77,5%	78,59%	101,34%
		Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu	77%	80,05%	104%
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.	77%	38,07%	49,44%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih.	0,2%	0,2%	100%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	100%

		paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.			
Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Wajo yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat.	2 orang	2 orang	100%
		Persentase panataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.	90%	85%	94,44%
		Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi.	90%	90%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	100%
		Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	90%	80%	88%
		Persentase terlaksananya PPID dan informasi publik	75%	70%	93%
		Terselenggaranya Pemilu	Meningkatnya kualitas	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK,	90%

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	regulasi kepemiluan	BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti.			
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab.Wajo.	87%	87%	100%

#### 1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu omisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan

*Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tunduk terhadap payung hukum "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 Tahun 2017" tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku*

kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

*Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Wajo tunduk terhadap payung hukum "UUD 1945", "Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017", tentang Pemilihan Umum, dan juga "PKPU 8 Tahun 2019" tentang Tata Kerja KPU/KPU Prov dan KPU Kab/Kota*

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## 1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis

pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Bupati dan Wakil Bupati dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Wajo.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### 1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan,

serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Penjabaran Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Wajo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo serta Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kab/Kota. Diuraikan sebagai berikut :

#### A. Tugas , Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Wajo dalam Pemilu

1. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas :



- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
  - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berwenang :**

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :**
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.

#### **B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.**

Dalam hal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan Pasal 13 Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati meliputi:**
  - a. merencanakan program dan anggaran;
  - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
  - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Berdasarkan Pasal 14 KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:**

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Wajo melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Wajo meliputi :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Tabel 9

## Pembagian Divisi Kerja KPU Kabupaten Wajo &amp; Penanggung Jawabnya

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI DAN URAIAN TUGAS	WAKIL DIVISI
1	Haedar, S.Pd.I	Ketua	<p>Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik memiliki Uraian Tugas dalam bentuk Kebijakan dalam meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtangaan dan Kearsipan.</li><li>2. Protokol dan Persidangan</li><li>3. Pengelolaan dan Pelaporan BMN</li><li>4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan</li><li>5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji</li><li>6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi logistik Pemilu</li></ol>	Andi Tenri Sampeang, S.Si.Apt

2.	Muhammad Mursyidin.A,S. Sos,M.Si	Anggota	<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan memiliki uraian tugas dalam bentuk Kebijakan dalam meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.</li> <li>2. Verifikasi Partai Politik dan DPD</li> <li>3. Pencalonan Peserta Pemilu</li> <li>4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara</li> <li>5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan.</li> <li>6. Pelaporan Dana Kampanye</li> <li>7. PAW Anggota DPRD</li> </ol>	Zainal Arifin, S.Pd.I.,M.Pd
3.	Zainal Arifin, S.Pd.M.Pd	Anggota	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM memiliki uraian tugas dalam bentuk Kebijakan Dalam meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepemiluan</li> </ol>	Muhammad Mursyidin.A,S.Sos, M.Si

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih</li> <li>3. Publikasi dan Kehumasan</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan</li> <li>5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi</li> <li>6. Kerjasama antar lembaga</li> <li>7. PAW Anggota KPU Kabupaten</li> <li>8. Rekrutmen Badan Adhoc</li> <li>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja</li> <li>10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi.</li> <li>11. Diklat dan Pengembangan SDM</li> <li>12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan</li> <li>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM</li> </ol>	
4	Andi Tenri Sampeang, S.Si.Apt	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memiliki uraian tugas dalam bentuk Kebijakan dalam	lin Fitriani, S.Pd

			<p>meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran</li> <li>2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi, pengendalian Program dan Anggaran</li> <li>4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih.</li> <li>5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan pemilu</li> <li>6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT</li> <li>7. Pengelolaan Informasi</li> <li>8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil pemilu Nasional</li> <li>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi Publik (PPID).</li> </ol>	
5	lin Fitriani, S.Pd	Anggota	<p>Divisi Hukum dan Pengawasan memiliki uraian tugas dalam bentuk Kebijakan dalam meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan rancangan</li> </ol>	Haedar, S.Pd.I

			keputusan	
			2. Telaah dan Advokasi Hukum	
			3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum	
			4. Pengawasan dan Pengendalian Internal	
			5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu	
			6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik	

### C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang bersifat hierarki dalam satu kesatuan manajemen.

1. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

#### **Ayat (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:**

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Ayat (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:**

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ayat (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:**

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

**Ayat (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU dalam Pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan KPU nomor 06 Tahun 2008 dan Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2008 tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Peraturan KPU nomor 04 Tahun 2010 pasal 61 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181-185 Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2008 terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;

- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Subbagian Program dan Data.

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye . Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Adapun uraian tugas staf masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan KPU nomor 04 Tahun 2010 pasal 62 yaitu :

1. **Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :**
  - a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu

- b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu
  - c. Mengelola, menyusun data pemilih
  - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait
  - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan
  - f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu
  - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu
  - h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu
  - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu
  - j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data
  - k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris Kabupaten/Kota
  - l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota
  - o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU
  - p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
- 2. Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :**
- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu
  - a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu
  - b. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum

- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu
- d. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu
- e. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu
- f. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
- g. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu
- h. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu
- i. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu
- j. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu
- k. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum
- l. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum
- m. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- p. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kabupaten/Kota
- q. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**3. Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :**

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota
- b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c. Mengumpulkan dan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu
- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu
- e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggot DPRD Kabupaten/Kota
- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan
- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
- h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye
- j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye
- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilu.
- l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan partisipasi masyarakat
- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahanyang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota

- o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu
- q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Teknis dan Hubmas
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

**4. Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas :**

- b. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian keuangan
- c. Memberi informasi terbaru pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota
- d. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan
- e. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK)
- f. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru
- g. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
- h. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai
- i. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
- j. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN
- k. Menyusun dan membantu Pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- l. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM
- m. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu

- n. Mengelola dan memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan
  - o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - p. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - q. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - r. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain
  - s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan
- 5. Staf Pelaksana pada Sub bagian Umum mempunyai tugas :**
- a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum
  - b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi
  - c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas
  - d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing
  - e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga
  - f. Mencatat dan menyusun surat masuk / keluar
  - g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar
  - h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas
  - i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar
  - j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis
  - k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif
  - l. Mengelola dan memelihara barang-barang inventaris milik negara
  - m. Menyusun dan memberi bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
  - n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota
  - o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota
  - p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain

q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**6. Staf Pelaksana pada Sub bagian Logistik mempunyai tugas**

- a. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya.
- d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia pemilu
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota
- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024.**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Wajo diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

### 1.2.2.1. Potensi

#### a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2019 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

- ✚ KPU Kabupaten Wajo telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Keputusan KPU Kabupaten Wajo dalam penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wajo dilakukan dengan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- ✚ KPU Kabupaten Wajo telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia.
- ✚ Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja organisasi tidak terlepas dari dukungan penyelenggara Adhoc Pemilu 2019, KPU Kabupaten Wajo sangatlah didukung oleh keberadaan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berjumlah 5 (lima) orang pada tiap-tiap kecamatan, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 3 (tiga) orang pada tiap-tiap desa/kelurahan.

**Tabel 10**  
**Jumlah Penyelenggara Adhok pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH ANGGOTA PPK	JUMLAH ANGGOTA PPS
1	TEMPE	16	5	48
2	TANASITOLO	19	5	57
3	MANIANGPAJO	8	5	24
4	BELAWA	9	5	27
5	GILIRENG	9	5	27
6	MAJAULENG	18	5	54
7	SAJOANGING	9	5	27
8	KEERA	10	5	30
9	PITUMPANUA	27	5	81
10	PENRANG	10	5	30
11	TAKKALALLA	13	5	39
12	BOLA	11	5	33
13	PAMMANA	16	5	45
14	SABBANGPARU	15	5	45
<b>JUMLAH</b>		<b>190</b>	<b>70</b>	<b>570</b>

Dari jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan 2019 pada tabel diatas, perlu dilihat jumlah dan persentase jenis kelamin yang ditetapkan sebagai penyelenggara adhock dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Tabel 11

Data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPK BERDASARKAN JENIS KELAMIN	
		Laki-Laki	Perempuan
1	TEMPE	4	1
2	TANASITOLO	4	1
3	SABBANGPARU	3	2
4	BOLA	3	2
5	PAMMANA	4	1
6	SAJOANGING	3	2
7	TAKKALALLA	4	1
8	PENRANG	3	2
9	BELAWA	4	1
10	MANIANGPAJO	5	0
11	GILIRENG	4	1
12	MAJAULENG	3	2
13	KEERA	4	1
14	PITUMPANUA	4	1
	<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>18</b>


**Tabel 12**  
**Data Panitia Pemungutan Suara (PPS) Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PPS BERDASARKAN JENIS KELAMIN	
		Laki-Laki	Perempuan
1	TEMPE	26	22
2	TANASITOLO	36	21
3	SABBANGPARU	26	19
4	BOLA	22	11
5	PAMMANA	28	20
6	SAJOANGING	15	12
7	TAKKALALLA	18	21
8	PENRANG	17	13
9	BELAWA	16	11
10	MANIANGPAJO	14	10
11	GILIRENG	7	20
12	MAJAULENG	33	21
13	KEERA	12	18
14	PITUMPANUA	45	36
	<b>TOTAL</b>	<b>315</b>	<b>255</b>

Dari data jumlah Jenis Kelamin Laki-Laki dan Perempuan Penyelenggara adhoc ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Wajo pada Pemilu 2019. PPK yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang atau 74% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang atau 26%. Untuk penyelenggara adhoc ditingkat PPS yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55,20% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 44,80%. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Wajo dalam perekrutan penyelenggara adhoc pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan telah memperhatikan persentase

keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara adhock PPK dan PPS dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas kepemiluan di Kabupaten Wajo. Secara jelas dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 4  
Persentase Jenis Kelamin PPK dan PPS pada Pemilu 2019



Selain perekrutan penyelenggara Adhock PPK dan PPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan Perekrutan Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang pada tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyelenggarakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tersebar di 190 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Wajo dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Jumlah KPPS pada masing-masing TPS di Kab.Wajo**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH ANGGOTA KPPS
1	TEMPE	16	172	1.204
2	TANASITOLO	19	136	952
3	MANIANGPAJO	8	45	315
4	BELAWA	9	106	742
5	GILIRENG	9	36	252
6	MAJAULENG	18	98	686
7	SAJOANGING	9	65	455
8	KEERA	10	70	490
9	PITUMPANUA	27	136	952
10	PENRANG	10	48	336
11	TAKKALALLA	13	63	441
12	BOLA	11	68	476
13	PAMMANA	16	100	700
14	SABBANGPARU	15	80	560
<b>JUMLAH</b>		<b>190</b>	<b>1.223</b>	<b>8.561</b>

Berdasarkan tabel-tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Wajo telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban, dimana jumlah penyelenggara adhoc secara keseluruhan mulai tingkat PPK, PPS dan KPPS untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 9.201 orang. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Organisasi KPU Kabupaten Wajo telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019, dimana keputusan KPU

dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

- Organisasi KPU Kabupaten Wajo telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- Setiap link dalam organisasi KPU Kabupaten Wajo telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia, baik pemilu secara nasional maupun pemilihan umum kepala daerah.
- Setiap pegawai KPU Kabupaten Wajo telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia.

Dalam aspek Sumber Daya Manusia, kekuatan KPU Kabupaten Wajo sebagai organisasi publik dapat disimpulkan bahwa secara umum menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Wajo sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✚ Organisasi KPU Kabupaten Wajo memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, Hal ini memperkuat kelembagaan KPU Kabupaten Wajo sebagai lembaga hierarki yang bersifat nasional.
- ✚ Organisasi KPU Kabupaten Wajo telah berupaya melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin/ tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
- ✚ Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan

pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Wajo.

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan secara umum KPU Kabupaten Wajo telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✚ Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- ✚ Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- ✚ Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- ✚ Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- ✚ Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- ✚ Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran dalam membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✚ Proses Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran dilakukan dengan berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan Instansi Terkait.
- ✚ Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

- ✚ Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- ✚ Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

Progres Perkembangan Anggaran KPU Kabupaten Wajo dari Tahun 2015- 2019, dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, terkhusus pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) tahapan yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Wajo diantaranya Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 sudah dimulai pada tahun 2018 dengan melakukan perekrutan penyelenggara adhock, pemutakhiran data pemilih dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2019, disamping itu agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo digelar pada tahun 2018, sehingga terdapat 2 (dua) sumber anggaran yang digunakan pada tahun 2018 yaitu bersumber dari APBN untuk membiayai tahapan Pemilu 2019 dan sumber APBD untuk membiayai Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018. Sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Progres Perkembangan dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Wajo**  
**dalam kurung waktu 2015-2019.**

TAHUN ANGGARAN	PAGU		REALISASI	
2015	Rp	1.834.359.000	Rp	1.770.476.095
2016	Rp	3.421.573.000	Rp	2.970.281.161
2017	Rp	11.967.999.000	Rp	7.849.739.581
2018	Rp	56.728.178.000	Rp	45.056.057.743
2019	Rp	26.192.190.000	Rp	25.789.826.000

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasinya dari tahun 2015 – 2019 yang berkembang setiap tahunnya.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan.

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✚ KPU Kabupaten Wajo secara giat melakukan komunikasi baik dalam bentuk tatap muka maupun penyampaian secara tertulis dan lisan dalam rangka ketepatan penyusunan dan penyampaian laporan audit dana kampanye Parpol Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Wajo
- ✚ Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- ✚ Organisasi KPU Kabupaten Wajo berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- ✚ Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✚ Organisasi KPU Kabupaten Wajo memiliki aset berupa tanah, gedung kantor yang representatif dan gudang penyimpanan logistik.
- ✚ Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- ✚ Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholder.

Aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut :

- ✦ KPU Kabupaten Wajo telah berupaya memenuhi harapan stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- ✦ KPU Kabupaten Wajo berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholder.
- ✦ KPU Kabupaten Wajo berupaya memberikan program-program yang reel dan strategis kepada stakeholder yang ada.
- ✦ KPU Kabupaten Wajo membangun hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan Serentak.

#### 1.2.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU Kabupaten Wajo khususnya, dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, prosesi identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Wajo. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Kelembagaan

- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
- Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang detail dan mudah dipahami; dan
- Keterlambatan logistik Pemilu/Pemilihan berdampak pada belum optimalnya pengelolaan logistik secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran.
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan, hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan dan membutuhkan sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaannya.

b. Sumber Daya Manusia

- Jumlah dan Komposisi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya belum selaras dan seimbang, sehingga masih diperlukan penambahan dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

d. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum secara maksimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

e. Hubungan dengan Stakeholder.

- Meskipun tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi baik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 maupun Pemilu 2019, namun terdapat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan Kasasi dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo.
- Masih lemahnya peran Partai Politik sebagai peserta Pemilu dalam merespon kegiatan Tahapan Pemilu, hal ini berdampak pada lambatnya penyelesaian hasil yang diperlukan dari suatu kegiatan tahapan Pemilu/Pemilihan. Seperti halnya kelengkapan dokumen pencalonan, pengisian aplikasi SILON, dan Pelaporan Dana Kampanye.
- Terdapat beberapa masalah dalam Pemutakhiran Data Pemilih bahwa DP4 yang diterima dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terdapat data ganda, pindah domisili, dan meninggal serta penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Wajo juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut sebagai berikut :

- Kesulitan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih dan perekrutan penyelenggara Adhock pada tingkat PPK, PPS dan KPPS, hal ini disebabkan oleh adanya batasan 2 (dua) priode penyelenggara disamping itu perekrutan tenaga adhock Bawaslu secara berjenjang.
- Perkembangan dan mobilisasi warga masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Wajo sangat tinggi, termasuk didalamnya masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wajo.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Pemenuhan jenis kebutuhan logistik yang terlambat, agar dapat terdistribusi tepat waktu.
- Ketelitian dan keakuratan dalam penulisan pada formulir C yang akan mempengaruhi formulir D, DA, dan DB, meskipun di adakan perbaikan secara berjenjang, terkadang masih menimbulkan keberatan saksi bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi, hal ini menjadi tantangan dalam melakukan perbaikan mekanisme pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara yang semakin kompleks pada Pemilihan Umum Serentak dalam waktu yang terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

- A. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan bagian dari lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo memiliki Sumber Daya Manusia yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang penyimpanan logistik (S6).
7. KPU Kabupaten Wajo bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

B. Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan bagian dari organisasi yang besar dengan memiliki tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia (W2).
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3).
4. Jumlah dan Komposisi ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum selaras dan seimbang, sehingga masih perlu penambahan dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara. (W4).

5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W6).
7. Status kepemilikan atas tanah bangunan gudang KPU Kabupaten Wajo masih dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo, sehingga belum mendukung kemandirian ketersediaan gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (W7).
8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).
9. Kondisi keterlambatan logistik yang diterima berpengaruh pada pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan ke tingkat kecamatan (W9).

### 1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang merupakan bagian dari KPU diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi

oleh KPU Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur, dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat (T2.)
3. Kondisi geografis Kabupaten Wajo yang bervariasi berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Kondisi keterlambatan logistik Pemilu/Pemilihan yang diterima berpengaruh pada pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan ke kecamatan (T4).
5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa daerah belum optimal mendukung Pemilu (33)% Kecamatan dan Desa lambat dalam mengakses akses internet). (T5).
6. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
10. Sebagian wilayah Pemilihan di Kabupaten Wajo berpotensi mengalami bencana alam/non alam (T10).

#### **1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Wajo, yakni Potensi (Kekuatan), Permasalahan (Kelemahan), Peluang, dan Ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata,

kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 15**

**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Wajo**

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN WAJO	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. KPU Kabupaten Wajo memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Memiliki kesempatan mengikuti pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang penyimpanan logistik (S6).</li> <li>7. KPU Kabupaten Wajo bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>

## PELUANG

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan bagian dari KPU diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

**Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :**

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*).
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Wajo secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Wajo.
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo secara berkesinambungan.

Tabel 16

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Wajo

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN WAJO	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan organisasi dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia (W2).</li> <li>3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3).</li> <li>4. Jumlah dan komposisi ASN dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya belum selaras dan seimbang, sehingga masih perlu penambahan dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) (W4).</li> <li>5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W6).</li> <li>7. Status kepemilikan atas tanah bangunan</li> </ol>

	<p>gudang KPU Kabupaten Wajo masih milik pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga belum mendukung kemandirian Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (W7).</p> <p>8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).</p> <p>9. Kondisi keterlambatan logistik yang diterima berpengaruh pada pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan ke tingkat Kecamatan (W9).</p>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan bagian dari KPU diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</li> </ol>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan berdasarkan peraturan KPU yang ditetapkan.</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Wajo secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> <li>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Wajo secara optimal.</li> <li>9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> </ol>
--	---

Tabel 17

**Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Wajo**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN WAJO	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan bagian dari KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo</li> </ol>

	<p>memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memiliki kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).</li> <li>6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang penyimpanan logistik (S6).</li> <li>7. KPU Kabupaten Wajo bekerjasama dengan organisasi atau Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran Media Massa, sangat besar dalam menggiring opini masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis Kabupaten Wajo yang bervariasi berpengaruh terhadap</li> </ol>	<p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Wajo.</li> </ol>

<p>pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Kondisi keterlambatan logistik Pemilu/Pemilihan yang diterima berpengaruh pada pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan ke kecamatan (T4).</li><li>5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa daerah belum optimal dalam mendukung Pemilu (33)% wilayah desa/kelurahan kurang mendukung dalam akses internet (T5).</li><li>6. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T6).</li><li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).</li><li>8. Biaya politik tinggi (T8).</li><li>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</li><li>10. Sebagian wilayah Pemilihan di Kabupaten Wajo berpotensi mengalami bencana alam/non alam (T10).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li><li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Wajo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li><li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li><li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li><li>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li><li>9. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software).</li><li>10. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</li><li>11. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Wajo.</li><li>12. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>13. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Wajo secara optimal.</li><li>14. Melakukan koordinasi dengan segenap</li></ol>
---	--

	<p>pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>15. Mengusulkan Penundaan Pemilihan, Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan kepada KPU melalui KPU Provinsi dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
--	--

Tabel 18

**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Wajo**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN WAJO	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan organisasi dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia (W2).</li> <li>3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W3).</li> <li>4. Jumlah dan komposisi ASN dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya belum selaras dan seimbang, sehingga</li> </ol>

masih perlu penambahan dan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) (W4).

5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W6).
7. Status kepemilikan atas tanah bangunan gudang KPU Kabupaten Wajo masih milik pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga belum mendukung kemandirian Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (W7).
8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).
9. Kondisi keterlambatan logistik yang diterima berpengaruh pada pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan ke tingkat Kecamatan (W9).

### ANCAMAN

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran Media Massa, sangat besar dalam menggiring opini masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis Kabupaten Wajo yang bervariasi, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Kondisi keterlambatan logistik Pemilu/Pemilihan yang diterima berpengaruh pada pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan ke kecamatan (T4).
5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa daerah belum optimal dalam mendukung Pemilu (33)% wilayah desa/kelurahan kurang mendukung dalam akses internet (T5).
6. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).

### Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Wajo dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Wajo, dengan strategi :

1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Wajo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Wajo secara optimal.
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Wajo.
5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Wajo.
9. Meningkatkan kapasitas dan kualitas

<p>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).</p> <p>10. Sebagian wilayah Pemilihan di Kabupaten Wajo berpotensi mengalami bencana alam/non alam (T10).</p>	<p>integrasi layanan (hardware dan software).</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Mengusulkan Penundaan Pemilihan, Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan kepada KPU melalui KPU Provinsi dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Sintesa Strategi KPU Kabupaten Wajo 2020-2024**

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Wajo.</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Wajo.</p> <p>e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU Kabupaten Wajo</p>

<p>secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan berdasarkan peraturan KPU yang ditetapkan.</p> <p>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Wajo secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Wajo</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software).</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Wajo secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Wajo</p>

<p>a. Mengusulkan Penundaan Pemilihan, Pemilihan lanjutan dan Pemilihan Susulan kepada KPU melalui KPU Provinsi dalam hal seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya untuk memperoleh penetapan KPU.</p> <p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Wajo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Mengacu pada regulasi yang ditetapkan.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat.</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat *5 (lima) strategi utama* dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan *akronim* dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Wajo;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Wajo;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Mengacu pada regulasi yang ditetapkan dan;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## BAB II

### VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga

indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo periode 2020-2024 adalah:

*"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas, dengan prinsip Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge demi terwujudnya demokrasi di Kabupaten Wajo".*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Wajo bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
4. Sipakatau (saling memaniakan dalam berdemokrasi).
5. Sipakalebbi (saling memuliakan/menghargai dalam berdemokrasi).
6. Sipakainge (saling mengingatkan dalam berdemokrasi).

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas. Dalam Visi juga mengandung filosofi masyarakat wajo yang tercermin pada kedalaman kearifan budaya dan moral masyarakat Wajo sejak 600 tahun yang lalu, yaitu SIPAKATAU (saling memaniakan), SIPAKALEBBI (saling memuliakan/menghargai), dan SIPAKAINGE (saling mengingatkan/Demokrasi). Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi

Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan umum di Indonesia.

## 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Perumusan Misi KPU Kabupaten Wajo mengalami perubahan dari Misi KPU yang memiliki relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. sebagai berikut :

1. Membangun Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Wajo dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik warga masyarakat Kabupaten Wajo untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum Serentak yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
5. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo secara adil dan setara.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo**

Dalam sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Sejalan dengan tujuan diatas, Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat dengan indikator kinerja sasaran strategis adalah Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan.
  2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas dengan indikator kinerja sasaran strategis adalah Persentase informasi partai politik dan fasilitasi terhadap Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu.
  3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Wajo yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
    - b. Persentase Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
    - c. Opini BPK atas Laporan Keuangan
    - d. Persentase Keterbukaan Informasi Publik
    - e. Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
    - b. Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.
    - c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
  2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih Tetap.

- b. Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  1. Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan Damai.
  2. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Wajo.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Wajo seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU Kabupaten Wajo.

### **3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Adapun yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman

kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.


Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jumalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 5.


Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak

Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) rewiu surat kabar lokal, (2) rewiu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 3 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3). Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 6.



Gambar 4 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori "sedang". IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Perataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 5 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

### 3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai Visi, Misi Tujuan dan Sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan secara komprehensif dengan mengacu pada arahan dan strategi nasional serta arahan dan strategi KPU Pusat.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo diformulasikan berdasarkan strategi pada table 20, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - b. Melaksanakan pedoman teknis dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;

*Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Wajo dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU Kabupaten Wajo yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); Jujur; Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta Ulet (tidak mudah putus asa).*

*Menurut Sedarmayanti (1999:320), Indikator pemberdayaan sumber daya manusia mencakup hal-hal sebagai berikut:*

- *Rekrutmen pegawai*
- *Seleksi pegawai*
- *Penempatan pegawai*
- *Pengembangan pegawai*
- *Pemeliharaan pegawai.*

- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wajo;
  - h. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo;
  - i. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Wajo; dan
  - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Wajo secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Wajo, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.**

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024). Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU berwenang menetapkan kebijakan teknis dalam bentuk Peraturan KPU sebagai pelaksanaan dari undang-undang mengatur Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19.

Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten/Kota dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : Peraturan yang mengatur mengenai tahapan Pemilu Serentak; dan

1. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (Non Tahapan Pemilu). Selama kurung waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :
  - A. Terkait dengan Tahapan Pemilu Serentak :
    1. Tahapan program dan jadwal tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Presiden.
    2. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
    3. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
    4. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
    5. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
    6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
    7. Norma, Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
    8. Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

9. Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta Penetapan Calon Terpilih.
- B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota :
1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak.
  2. Pemutakhiran Data Pemilih Gubernur, Bupati dan Walikota.
  3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  5. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  7. Norma, Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  8. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  9. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Penetapan Calon Terpilih.
- C. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :
- b. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
  - c. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
  - d. Peraturan tentang Kepegawaian.
  - e. Peraturan tentang pengelolaan Barang Milik Negara.
  - f. Peraturan Kearsipan dalam Tata Naskah Dinas.
- D. Peraturan terkait Penanganan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo**

KPU kedepan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna keperluan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan kedepan. Adapun lembaga-lembaga

yang telah bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo adalah Pemerintah Daerah Kab.Wajo, DPRD Kab.Wajo, Bawaslu Kab.Wajo, TNI, Polri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Sengkang Kejaksaan Negeri Sengkang, DKPP RI, Disdukcapil Kab.Wajo, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Rutan Kelas II.B Sengkang, Perguruan Tinggi, Pemerhati Pemilu/Pemilihan dan Instansi Pemerintah Terkait Lainnya.


Gambar 6

Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu 2019 di Kab.Wajo



Struktur Organisasi kelembagaan, memberikan gambaran terkait dengan peran penyelenggara dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN WAJO



Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi, karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi.

## BAB IV

### TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020-2024

#### 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Wajo disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 20

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.</b>							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai	Persentase informasi partai politik dan fasilitasi terhadap Pelaksanaan verifikasi partai	90%	90%	95%	95%	97%

	Politik yang andal dan berkualitas	politik calon peserta Pemilu.					
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Wajo yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%	
	Persentase Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100%	100%	100%	100%	100%	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	90%	90%	95%	95%	97%	
	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	

**2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.**

Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	83%	85%	87%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	80%	81%	82%
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih	-	-	0,18%	0,17%	0,16%

kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap						
	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%	
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai Penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab.Wajo	89%	89%	89%	90%	95%	

Adapun target kinerja Sasaran Program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel 21 dan tabel 22 sebagai berikut :

**Tabel 21**  
**Target Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Wajo**  
**Tahun 2020-2024**

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepipiluan dan Operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Wajo dengan lembaga riset kepipiluan.	60%	62%	70%	75%	80%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	75%	75%	77%	78%	80%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Wajo	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%	85%	85%	90%	92%
	Meningkatnya	Persentase Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Wajo	Anggaran (IKPA)					
	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Wajo	76%	77%	78%	79%	80%
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	3 Keg	3 Keg	3 Keg	5 Keg	7 Keg
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Wajo yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali	6 Kali	6 Kali	7 Kali	7 Kali
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
	Persentase target kinerja	70%	80%	90%	95%	95%

		tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Wajo	Persentase KPU Kabupaten Wajo ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	85%	87%	87%

## 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	80%	80%	80%	85%	87%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Perekrutan Tenaga Pendukung Pemilu/Pemilihan	-	-	80%	90%	100%

Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Wajo Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.	Persentase Penerimaan Dokumen Calon Anggota KPU Kabupaten Wajo dan Penyampaian Dokumen PAW.	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Peraturan/Kebijakan dalam bidang kepegawaian	95%	95%	95%	95%	95%
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	60%	80%	90%	100%
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	14 Keca mata n	14 Keca Mata n	14 Keca Mata n

### 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Terlaksananya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo	Persentase terlaksananya juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo	95%	95%	95%	95%	95%
Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis	95%	95%	95%	95%	95%

		SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid						
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Wajo yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

**4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor**

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah SOP yang disusun tentang kearsipan.	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP
		Persentase KPU Kabupaten Wajo yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai aturan kearsipan	85%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	85%	85%	85%	85%

Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Wajo	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	85%	85%	85%	85%	85%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab Wajo yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	90%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Wajo	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Wajo yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat	70%	70%	70%	70%	70%

Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Wajo	Dipenuhi.						
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat Dipenuhi.	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Wajo yang dapat di penuhi.	95%	95%	95%	95%	95%	95%

#### 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Wajo	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	10%	8%	7%	6%	5%
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase Ketepatan penyampaian laporan SPIP	90%	90%	90%	90%	90%
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Persentase peningkatan pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian Internal	90%	90%	90%	90%	90%
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%

	bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )							
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Wajo	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Wajo	Persentase KPU Kabupaten Wajo yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%	75%
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>								
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Wajo	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Jurnal Kepemiluan	Jumlah Jurnal Kepemiluan	1 Jurnal	1 Jurnal	1 Jurnal	3 Jurnal	3 Jurnal	3 Jurnal

Tabel 22

**Target Kinerja Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024**

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu/Pemilihan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>1. Penyusunan Produk Hukum</b>								
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu/Pemilihan.	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wajo terkait tahapan Pemilu/Pemilihan.	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%	

		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	5 Perkar a	3 Perkar a	3 Perkar a	2 Perkar a	2 Perkar a	
	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	1 Perkar a	1 Perkar a	1 Perkar a	
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Wajo	88%	88%	88%	88%	90%	
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
		Persentase KPU Kabupaten Wajo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	-	-	100%	100%	100%

	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.					
		Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Wajo dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Persentase pelaksanaan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	100%	100%	100%

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen Fasilitas pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	60%	60%	80%	80%

#### 4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pengelolaan dan dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	85%	87%	89%	90%	92%
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	85%	85%	85%	85%
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula,	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85%	90%	95%	98%	99%

Perempuan, dan Disabilitas	pemilih perempuan.					
	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.	85%	90%	95%	98%	99%
	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	99%
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi kepada Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah.	85%	90%	95%	98%	98%
	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi	90%	90%	90%	95%	97%

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa Nasional/Lokal					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Wajo	90%	90%	90%	95%	97%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan	90%	90%	90%	95%	97%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
		Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam	100%	100%	100%	100%	100%

		pemenuhan kebutuhan logistik					
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan.	95%	96%	97%	98%	99%

	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Wajo dan dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lincer	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	50%	50%	50%

## 4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 5 (lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 20.742.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.5.629.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 23**

**Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Wajo 2020-2024**

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.081	3.592	3.896	4.659	5.514	20.742
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	45	137	250	2.149	2.688	5.629
<b>TOTAL</b>		3.126	3.729	4.146	6.808	8.202	<b>26.011</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 24 dan Tabel 25 berikut ini.

Tabel 24

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Wajo 2020-2024  
Sasaran Program Dukungan Manajemen.

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan Operasionalisasinya					
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Wajo	3.081	3.592	3.896	4.659	5.514
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Wajo					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu.					

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Wajo yang efektif dan efisien.	19	30	40	50	65	
Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Wajo						
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.</b>						
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia						
Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Secara Transparan						
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Wajo Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.	0	12	20	72	98	
Tersedianya data						

	dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.574	3.025	3.250	3.800	4.500
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terlaksananya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan					

	Keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Prasarana Kantor</b>						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Wajo	472	480	520	627	723
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU					

	Kabupaten Wajo					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Wajo					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Wajo					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	16	30	37	42	48
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,					

	BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Wajo					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Wajo					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan.</b>						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Wajo	0	15	27	68	80
	Terwujudnya Jurnal Kepemiluan					

Tabel 25

**Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Wajo 2020-2024**  
**Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam**  
**Proses Konsolidasi Demokrasi.**

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten					

	Wajo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	45	137	250	2.149	2.688
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
<b>1. Penyusunan Produk Hukum.</b>						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	7	10	19	27
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya penyelesaian					

	sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	0	15	25	50	110
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	0	18	75	173	223
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terlaksananya Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Kabupaten Wajo					
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					

Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	35	45	70	182	259	
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana						
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)						
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan,						

	pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	10	12	23	1.653	1973
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi Informasi</b>						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Wajo	0	35	47	72	97

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo 2020-2024 adalah dokumen perencanaan lima tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Wajo dan seluruh staf dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan serta rencana strategis KPU Republik Indonesia. Rencana Strategis ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana strategis KPU Kabupaten Wajo tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik Komisioner dan Sekretariat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Wajo tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Sehingga rencana strategis ini menjadi pedoman dalam mengimplementasikan target kinerja yang akan direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Wajo tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis KPU Kabupaten Wajo untuk 5 (lima) tahun dapat terwujud.

Sengkang, 2 September 2020

Ketua,



**HAEDAR**

138



## Lampiran

### MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Subbagian Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO</b>												
	<b>Sasaran Strategis 1</b>											
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat											
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1</b>											
	Persentase keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan ketentuan peraturan Perundang-	80%	80%	85%	85%	90%						



undangan yang berkaitan dengan kepemiluan																			
<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas																			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1</b> Persentase informasi partai politik dan fasilitasi terhadap Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu.																			
<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Wajo yang berkualitas																			

<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> <b>3.1</b> Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%														
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> <b>3.2</b> Persentase Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)																		
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> <b>3.3</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP														
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b> <b>3.3</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU																		

<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p><b>3.4</b> Persentase Keterbukaan Informasi Publik</p>	90%	90%	95%	95%	97%						
<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p><b>3.5</b> Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</p>	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang						
<p><b>Sasaran Strategis 4</b> Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.</p>											
<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b></p> <p><b>4.1</b> Persentase Partisipasi</p>	-	-	83%	85%	87%						

Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan																			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>																			
<b>4.2</b>																			
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	80%	81%	82%														
<b>Sasaran Strategis 5</b>																			
Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi																			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>																			
<b>5.1</b>																			
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk	-	-	0,18%	0,17%	0,16%														

dalam Daftar Pemilih Tetap																			
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2</b>																		
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%														
<b>Sasaran Strategis 6</b> Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik																			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1</b>																			
Persentase Pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%														

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Subbagian Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2												
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kab. Wajo	89%	89%	89%	90%	95%							

<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>													
Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Subbagian Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program 1												
	Operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1	60%	62%	70%	75%	80%							
	Tertindakannya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan Operasionalisasinya												

<p>Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Wajo dengan lembaga riset kepemilikan.</p>											
<p><b>Sasaran Program 2</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten</p>											
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 2.1</b> Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya</p>	75%	75%	77%	78%	80%						
<p><b>Sasaran Program 3</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Wajo</p>											
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 3.1</b></p>											

<p>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik</p>	80%	85%	85%	90%	92%														
	<p><b>Sasaran Program 4</b> Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Wajo</p>																		
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 4.1</b> Persentase Nilai Akhir Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p>	100%	100%	100%	100%	100%														
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 4.2</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU</p>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP														

<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 4.3</b> Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Wajo	76%	77%	78%	79%	80%							
	<b>Sasaran Program 5</b> Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan											
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 5.1</b> Persentase dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>												
<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu						19	30	42	50	65		Sub Bagian Program dan Data
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 1.1</b> Jumlah Fasilitas	3 Keg	3 Keg	3 Keg	5 Keg	7 Keg							Sub Bagian Program dan Data

Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi												Sub Bagian Program dan Data
<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Wajo yang efektif dan efisien.												Sub Bagian Program dan Data
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 2.1</b> Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	6 Kali	6 Kali	6 Kali	7 Kali	7 Kali							Sub Bagian Program dan Data
<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien												Sub Bagian Program dan Data
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 3.1</b> Persentase laporan												Sub Bagian Program dan Data

monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %														
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2</b>																				
Persentase target kinerja	70%	80%	90%	95%	95%															
tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.																				
<b>Sasaran Kegiatan 4</b>																				
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Wajo																				
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1</b>																				
Persentase KPU Kabupaten Wajo	70%	80%	85%	87%	87%															
Kabupaten Wajo ditunjuk sebagai pilot project yang																				

	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB																				
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>																					
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia																				
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 1.1</b> Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	80%	80%	80%	85%	87%															Sub Bagian Umum
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 1.2</b> Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%															Sub Bagian Umum

<p><b>Sasaran Kegiatan 2</b>                  Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Secara Transparan dan Akuntabel</p>										Sub Bagian Umum
<p><b>Indikator Kinerja</b></p>										
<p><b>Sasaran Kegiatan 2.1</b></p>										Sub Bagian Umum
<p>Persentase Perekrutan Tenaga Pendukung Pemilu/Pemilihan</p>	-	-	80%	90%	100%					
<p><b>Sasaran Kegiatan 3</b>                  Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Wajo Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.</p>										Sub Bagian Umum
<p><b>Indikator Kinerja</b></p>										
<p><b>Sasaran Kegiatan 3.1</b></p>										Sub Bagian Umum
<p>Persentase Penerimaan Dokumen Calon Anggota KPU Kabupaten Wajo dan Penyampaian Dokumen PAW.</p>	100%	100%	100%	100%	100%					

<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Tersedianya data dan informasi Kepegawaian												Sub Bagian Umum	
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 4.1</b> Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi													Sub Bagian Umum
	100%	100%	100%	100%	100%								Sub Bagian Umum
<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian												Sub Bagian Umum	
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 5.1</b> Persentase Pelaksanaan Peraturan/Kebijakan dalam bidang kepegawaian.													Sub Bagian Umum
	95%	95%	95%	95%	95%								Sub Bagian Umum



### 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatkan pembinaan perbendaharaan						2.574	3.025	3.250	3.800	4.500	Sub Bagian Keuangan dan Logistik
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 1.1</b> Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan						90%	90%	90%	90%	90%	Sub Bagian Keuangan dan Logistik
<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Sub Bagian Keuangan dan Logistik
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 2.1</b> Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan		2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap					Sub Bagian Keuangan dan Logistik

<p><b>Sasaran Kegiatan 3</b>                      Terlaksananya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo</p>										Sub Bagian Keuangan dan Logistik	
<p><b>Indikator Kinerja</b>                      Sasaran Kegiatan 3.1                      Persentase terlaksananya juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Wajo</p>										Sub Bagian Keuangan dan Logistik	
<p><b>Sasaran Kegiatan 4</b>                      Terselenggaranya Permasalahan Pengelolaan Keuangan</p>										Sub Bagian Keuangan dan Logistik	
<p><b>Indikator Kinerja</b>                      Sasaran Kegiatan 4.1                      Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan</p>		80%	85%	85%	90%	90%					Sub Bagian Keuangan dan Logistik

yang dapat diselesaikan												Sub Bagian Keuangan dan Logistik
<p><b>Sasaran Kegiatan 5</b></p> <p>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</p>	<p><b>Indikator Kinerja</b></p> <p><b>Sasaran Kegiatan 5.1</b></p> <p>Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid</p>	95%	95%	95%	95%	95%						Sub Bagian Keuangan dan Logistik
<p><b>Sasaran Kegiatan 6</b></p> <p>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku</p>												Sub Bagian Keuangan dan Logistik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6.1 Persentase KPU Kabupaten Wajo yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Sub Bagian Keuangan dan Logistik
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>											
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan	472	480	520	627	723						Sub Bagian Umum

Pengelolaan Arsip										
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 1.1</b>										
Jumlah SOP yang disusun tentang kearsipan.	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP					Sub Bagian Umum
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 1.2</b>										
Persentase KPU Kabupaten Wajo yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai aturan kearsipan	85%	85%	85%	85%	85%					Sub Bagian Umum
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>										
Terwujudnya Dukungan Saran dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Wajo										
<b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 2.1</b>										
Persentase sarana	85%	85%	85%	85%	85%					Sub Bagian Umum

<p>transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p>	<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 2.2</b> Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p>	85%	85%	85%	85%	85%						Sub Bagian Umum
<p>Kab Wajo yang berfungsi dengan baik</p>	<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 2.3</b> Persentase Gedung dan Gudang KPU</p>	90%	90%	90%	90%	90%						Sub Bagian Umum
<p><b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol</p>												Sub Bagian Umum

<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 3.1</b> Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat</p>	100%	100%	100%	100%	100%		Sub Bagian Umum
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 3.2</b> Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja</p>	100%	100%	100%	100%	100%		Sub Bagian Umum
<p><b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Wajo.</p>							Sub Bagian Umum
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 4.1</b> Persentase gangguan keamanan dalam</p>	100%	100%	100%	100%	100%		Sub Bagian Umum







<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 4.1</b></p> <p>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p>	90%	90%	90%	90%	95%		Sub Bagian Hukum
<p><b>Sasaran Kegiatan 5</b></p> <p>Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APJP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Wajo</p>							Sub Bagian Hukum
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 5.1</b></p> <p>Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APJP yang Ditindaklanjuti</p>	70%	70%	70%	70%	75%		Sub Bagian Hukum
<p><b>Sasaran Kegiatan 6</b></p> <p>Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Wajo</p>							Sub Bagian Hukum
<p><b>Indikator Kinerja</b></p>	60%	60%	70%	70%	70%		Sub Bagian Hukum

<p><b>Sasaran Kegiatan 6.1</b> Persentase KPU Kabupaten Wajo yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B</p>								
<p><b>Sasaran Kegiatan 7</b> Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja</p>								Sub Bagian Hukum
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Kegiatan 7.1</b> Persentase Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>		75%	75%	75%	75%	75%		Sub Bagian Hukum
<p><b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b></p>	<p><b>Sasaran Kegiatan 1</b></p>	0	5	27	68	80		Sub Bagian Umum
	<p>Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Wajo</p>							Sub Bagian Umum



**II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI**

<p><b>Sasaran Program 1</b> Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.</p>							
<p><b>Indikator Kinerja</b> <b>Sasaran Program 1.1</b> Persentase Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu/Pemilihan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%		
<p><b>Sasaran Program 2</b> Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan</p>							

	<p><b>Indikator Kinerja</b>  <b>Sasaran Program 2.1</b>                  Persentase                  Pendistribusian                  logistik                  Pemilu/Pemilihan                  secara tepat sasaran,                  tepat jumlah, tepat                  jenis, tepat mutu, dan                  tepat waktu</p>	100%	100%	100%	100%	100%						
	<p><b>Sasaran Program 3</b>                  Tenwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal</p>											
	<p><b>Indikator Kinerja</b>  <b>Sasaran Program 3.1</b>                  Persentase                  Penyelenggaraan                  Pemilu/Pemilihan                  sesuai dengan jadwal</p>	100%	100%	100%	100%	100%						

1. Penyusunan Produk Hukum									
Sasaran Kegiatan 1	0	7	10	19	27	Sub Bagian Hukum			
<p>Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p> <p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1</b>                      Persentase Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan dan                      diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu/Pemilihan.</p>						Sub Bagian Hukum			
<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2</b>                      Persentase rancangan Keputusan KPU</p>	100%	100%	100%	100%	100%				



2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						0	15	25	50	110	Sub Bagian Hukum
<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terselenggaranya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub Bagian Hukum
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1</b> Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum						5 Perkar A	3 Perkar a	3 Perkar a	2 Perkar a	2 Perkar a	Sub Bagian Hukum
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2</b> Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi						-	-	1 Perkar a	1 Perkar a	1 Perkar a	Sub Bagian Hukum
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3</b> Persentase sengketa						88%	88%	88%	88%	90%	Sub Bagian Hukum







pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	3 Doku men	3 Doku men	3 Dokume n	3 Doku men	3 Dokume n													
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.2</b> Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan													Sub Bagian Teknis dan Hupmas				
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>													35	45	70	182	259	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu																		Sub Bagian Teknis dan Hupmas



Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.											
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.2</b> Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.	85%	90%	95%	98%	99%					Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3.3</b> Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	99%					Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana										Sub Bagian Teknis dan Hupmas	

<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4.1</b></p> <p>Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi kepada Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah.</p>		85%	90%	95%	98%	98%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas
<p><b>Sasaran Kegiatan 5</b></p> <p>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</p>	<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.1</b></p> <p>Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Teknis dan Hupmas

<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.2</b></p> <p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa Nasional/Lokal</p>	90%	90%	90%	95%	97%					Sub Bagian Teknis dan Hupmas
<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5.3</b></p> <p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Wajo</p>	90%	90%	90%	95%	97%					Sub Bagian Teknis dan Hupmas
<p><b>Sasaran Kegiatan 6</b></p> <p>Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)</p>										Sub Bagian Teknis dan Hupmas



<p>Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</p>											
<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2</b>                  Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang</p>	100%	100%	100%	100%	100%						Sub Bagian Logistik

	<p>mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara</p>																			
	<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3</b>                  Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p>		100%	100%	100%	100%	100%	100%												Sub Bagian Logistik
	<p><b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.4</b>                  Persentase KPU Kabupaten Wajo dalam menginventarisir dan</p>		95%	96%	97%	98%	99%													Sub Bagian Logistik



6. Pengelolaan Data, Teknologi Informasi						0	35	47	72	97	Sub Bagian Program dan Data
<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU											Sub Bagian Program dan Data
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.1</b> Persentase KPU Kabupaten Wajo dan dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan						100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Program dan Data
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.2</b> Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi						100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bagian Program dan Data

Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar																				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1.3</b>																			
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	50%	50%	50%	50%														Sub Bagian Program dan Data



**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wajo**

*Jl. Bau Mahmud No. 01 Sengkang*

*Kab. Wajo Prov Sulawesi Selatan*

*Telp. (0485) 324500-324600 Fax (0485) 324400*

*Website : [www.kpu-wajokab.web.id](http://www.kpu-wajokab.web.id)*